



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Pemuda adalah Warga Negara yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
4. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
5. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
6. Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda adalah bentuk pelayanan, perhatian, dan dukungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dalam kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
7. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
8. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
9. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
10. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
11. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan dan kegiatan kepemudaan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengembangan kewirausahaan pemuda dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda oleh Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, dan/atau masyarakat secara terstruktur dan sistematis dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda.

Pasal 3

Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda bertujuan memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda oleh Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, dan/atau masyarakat untuk mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha pemuda secara efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk kegiatan fasilitasi;
- b. tata cara pelaksanaan kegiatan fasilitasi;
- c. peran organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat;
- d. pendanaan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB III
BENTUK, TUJUAN DAN JENIS FASILITASI

Pasal 5

Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pemdampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Pasal 6

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan penyesuaian sikap pemuda untuk menjadi wirausaha.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a. pelatihan dasar;
 - b. pelatihan pengutan usaha; dan
 - c. pelatihan pengembangan usaha.

- (3) Jenis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan calon peserta.
- (4) Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi pemuda yang berminat memulai usaha guna membangun motivasi berusaha, memformulasikan ide usaha, dan menyusun rencana usaha (*business plan*).
- (5) Pelatihan penguatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bagi pemuda yang baru merintis usaha guna membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan mengelola usaha.
- (6) Pelatihan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bagi pemuda yang ingin mengembangkan usahanya guna membekali peserta dengan pengetahuan dan strategi pengembangan usaha.

Pasal 7

- (1) Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertujuan untuk memberikan pengenalan hingga pemahaman mengenai kegiatan usaha dengan cara mengamati, melakukan, dan mengalami secara langsung proses mengelola usaha dan/atau proses produksi (barang/jasa) pada bidang usaha tertentu.
- (2) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. pemagangan umum; atau
 - b. pemagangan tematik.
- (3) Pemagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi pemuda yang memiliki usaha baru guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai tata cara mengelola usaha baru.
- (4) Pemagangan tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bagi pemuda yang ingin mengembangkan usahanya, guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai pengembangan usaha pada aspek produksi, pemasaran, keuangan, teknologi, dan/atau manajemen.
- (5) Pemagangan dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri pada lembaga pemerintah atau swasta.
- (6) Pelaksanaan pemagangan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertujuan untuk membantu pemuda memaksimalkan potensinya dengan cara mengeksplorasi kebutuhan, meningkatkan motivasi, membangkitkan semangat guna mengubah pola pikir dan perilaku yang nyata serta berkelanjutan dalam usahanya.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembimbingan insidental; atau
 - b. pembimbingan intensif.

- (3) Pembimbingan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pertemuan konsultatif antara peserta dengan pembimbing (*coach*) sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan peserta.
- (4) Pembimbingan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk pertemuan konsultatif, monitoring, modeling, dan evaluasi antara peserta dengan pembimbing (*coach*) secara berkala.
- (5) Pembimbingan dilakukan oleh pembimbing (*coach*) yang memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas pengalaman pengelolaan usaha guna mendorong proses tumbuh dan berkembangnya usaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh wirausahawan yang berpengalaman dan berhasil (*mentor*) kepada wirausaha pemuda (*mentee*).

Pasal 10

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e bertujuan untuk memperluas jaringan bisnis wirausaha muda.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara wirausaha muda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional.

Pasal 11

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f bertujuan untuk memperkenalkan usaha dan produk wirausaha muda.

Pasal 12

- (1) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g bertujuan untuk memfasilitasi bantuan dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan kepada wirausaha pemuda.
- (2) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBERIAN FASILITASI PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - e. penyediaan pendanaan.
- (2) Fasilitasi penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. pengadaan tenaga yang kompeten;
 - b. pelatihan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
 - c. pembinaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping dan/atau
 - d. kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten.
- (3) Fasilitasi pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. penetapan standar kurikulum berjenjang dan terstruktur;
 - b. penetapan silabus;
 - c. penyediaan modul dan buku ajar;
 - d. penyediaan perangkat (*hand out*); dan/atau
 - e. penyediaan pedoman pelaksanaan pelatihan.
- (4) Fasilitasi pendirian inkubator kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. penyediaan ruang;
 - b. dukungan fasilitas perkantoran;
 - c. bimbingan dan konsultasi;
 - d. bantuan penelitian dan pengembangan usaha serta akses penggunaan teknologi;
 - e. pelatihan dan pengembangan keterampilan;
 - f. akses pendanaan;
 - g. penciptaan jaringan usaha dan kerjasama; dan
 - h. manajemen atas Hak Kekayaan Intelektual.
- (5) Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. pengadaan;
 - b. penyewaan;
 - c. pinjam pakai; dan/atau
 - d. bantuan.
- (6) Fasilitasi penyediaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. pengalokasian anggaran dalam APBD;
 - b. hibah/bantuan; dan/atau
 - c. sumbangan pihak ke tiga yang bersifat tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e melalui:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.
- (2) Fasilitasi kemitraan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. menyediakan data *base profile*;
 - b. menyediakan data base profile mitra lembaga pendidikan dan latihan serta lembaga potensial lainnya;
 - c. mempertemukan kemitraan antara dengan calon mitranya;
 - d. melakukan akses peluang usaha dan jejaring informasi; dan
 - e. penguatan kelembagaan forum kewirausahaan pemuda.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f melalui:
 - a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional;
 - b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
 - c. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;
 - d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
 - e. gelar karya atau demonstrasi produk.
- (2) Fasilitasi promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. membuat daftar penyelenggaraan pameran produk barang/jasa ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional;
 - b. membuat data base profil dan produk barang/jasa hasil wirausaha muda;
 - c. membuat pedoman/petunjuk teknis penyelenggaraan pameran;
 - d. membuat *brosur, bulletin, katalog, leaflet, spanduk, booklet* untuk pengenalan produk barang/jasa;
 - e. menyelenggarakan forum pertemuan, seminar, dan lokakarya untuk gagasan atau penemuan-penemuan baru;
 - f. melakukan koordinasi dengan klinik-klinik hak kekayaan intelektual pada perguruan tinggi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang hak kekayaan intelektual; dan
 - g. menyediakan layanan jejaring online dan rumah promosi untuk gelar karya dan demonstrasi produk barang/jasa hasil wirausaha muda.

Pasal 16

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN/ATAU MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pertemuan berkala;
 - b. konsultasi; dan/atau
 - c. pertukaran informasi.

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 18

- (1) Kemitraan kewirausahaan pemuda dapat melakukan Kerjasama kemitraan dengan:
 - a. perguruan tinggi
 - b. organisasi kemasyarakatan/organisasi kepemudaan;
 - c. perbankan;
 - d. pelaku usaha/dunia usaha; dan
 - e. dinas/instansi yang membidangi ketenagakerjaan, perindustrian, usaha kecil dan menengah dan koperasi.
- (2) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesepakatan kerjasama (*Memorandum of Understanding MoU*) antara para pihak.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Sumber pendanaan bagi pelaksanaan kegiatan pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan kegiatan pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendanaan kegiatan pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat dan organisasi lainnya serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan monitoring pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda melalui:
 - a. penerimaan laporan dari penyelenggara kegiatan;
 - b. rapat koordinasi/konsultasi;
 - c. peninjauan kegiatan; dan/atau
 - d. penerimaan masukan dari masyarakat.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk setiap kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda yang memperoleh fasilitasi.

Pasal 21

- (1) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda pada setiap tingkatan.
- (2) Bupati menunjuk pejabat terkait untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau atas permintaan Bupati.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai masukan untuk meningkatkan pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda pada tahun berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 6 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

EVI NARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006